



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 175 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Negara yang akan disewakan, perlu diadakan penetapan harga sewa terhadap Barang Milik Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Harga Sewa Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Nomor S-120/MK.06/WKN.04/KNL.02/2014 Tanggal 14 Oktober 2014 tentang Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk disewakan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Penyewa menyetorkan seluruh uang sewa ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 2 (dua) hari sebelum perjanjian sewa menyewa ditandatangani.
- KETIGA : Penyewaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan pihak Penyewa.

- KEEMPAT : Dalam hal Penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu sewa.
- KELIMA : Laporan pelaksanaan sewa agar disampaikan kepada Menteri Keuangan R.I., c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. KPKNL Palembang dengan dilampiri Surat Keputusan Penetapan Harga Sewa, bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
NUR SYAM

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 175 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA  
 PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	LOKASI	NILAI SEWA PER TAHUN (Rp)	MASA SEWA (TAHUN)	PENYEWA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	2	Jalan Ade Irma Nasution Nomor 08 (Jalan Kapten A. Rivai), Palembang	3.861.000,00	5 (Lima) Tahun	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Palembang	Fasilitas Mesin ATM BNI 2x2 M <sup>2</sup>
2	Gedung Pos Jaga Permanen	4.01.01.13.001	1					
<b>Jumlah</b>					<b>19.305.000,00</b>			

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 SEKRETARIS JENDERAL,

  
 NUR SYAM